

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum dalam bahasa Arab disebut ھکم (hukm) yang memiliki arti keputusan, ketetapan, perintah, maupun larangan. Sementara kata Islam berasal dari akar kata salima—yaslamu—islaman yang berarti tunduk, patuh, damai, dan selamat. Dari segi bahasa, hukum Islam dapat dipahami sebagai ketetapan atau peraturan yang bersumber dari ajaran Islam dan wajib dipatuhi oleh umatnya. Dengan demikian, hukum Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aturan formal, karena mencakup nilai kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dalam menjalani seluruh aspek kehidupannya.

Secara terminologis, para ulama dan pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dengan berbagai penjelasan. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf (orang yang telah dibebani hukum), baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹² Definisi ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 10.

bersifat normatif dalam ranah ibadah ritual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian hukum Islam sebagai kumpulan peraturan atau ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Apabila peraturan itu ditaati, maka akan mendatangkan pahala, sedangkan apabila dilanggar, akan mendatangkan dosa.¹³ Definisi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi moral sekaligus spiritual, yang menjadikan kepatuhan terhadapnya tidak hanya dinilai dari aspek duniawi, tetapi juga ukhrawi. Dengan kata lain, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat komprehensif, karena mengatur berbagai segi kehidupan manusia dengan menjadikan ketaatan kepada Allah SWT sebagai dasar dan tujuan akhirnya.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga ukhrawi, serta menekankan nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Dengan keberadaannya, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut para ahli

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 42.

memberikan definisi yang beragam mengenai hukum Islam sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing.

- a. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf (orang yang telah dibebani hukum), baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual berupa ibadah, tetapi juga aspek sosial dalam kehidupan manusia.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah kumpulan ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hukum Islam bersifat mengikat, sehingga siapa yang mentaati akan mendapatkan pahala dan siapa yang melanggarinya akan memperoleh dosa.¹⁴ Definisi ini lebih menekankan dimensi normatif dan moral dari hukum Islam, yang menjadikan pelaksanaannya tidak hanya dipandang sebagai kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah SWT.
- c. Menurut Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 47.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki otoritas yang bersifat transendental, berbeda dengan hukum buatan manusia, karena dasar hukumnya bersumber dari wahyu dan ketetapan Rasulullah SAW.

- d. Menurut Abdurrahman I. Doi mengemukakan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, politik, sosial, dan ekonomi.¹⁵ Pandangan ini menunjukkan sifat komprehensif hukum Islam, yang tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, melainkan juga meliputi seluruh dimensi kehidupan.
- e. Menurut Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat aturan syar'i yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang mengatur perbuatan mukallaf secara lahiriah.⁵ Definisi ini lebih menitikberatkan pada aspek metodologis, yakni bahwa hukum Islam merupakan produk dari dalil syar'i yang dipahami melalui proses ijtihad.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mukallaf. Perbedaan definisi yang dikemukakan para pakar justru memperkaya pemahaman bahwa

¹⁵ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, (London: Ta Ha Publishers, 1984), 21.

hukum Islam memiliki karakteristik yang unik, yakni bersifat ilahiah, universal, komprehensif, dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Sumber Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem aturan yang muncul dan terus berkembang berlandaskan pada beberapa sumber utama yang menjadi pijakan kritis dalam penyusunan ketentuan hukum. Sumber yang paling utama dan sangat otoritatif adalah Al-Quran, kitab suci yang diwahyukan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses wahyu. Al-Quran ini berisi kumpulan petunjuk, pedoman, serta berbagai hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari ibadah hingga urusan sosial dan ekonomi.¹⁶ Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran memiliki karakter yang lengkap, meliputi ketentuan-ketentuan umum untuk seluruh umat Islam maupun ayat-ayat khusus yang mengatur persoalan tertentu dengan detail. Karena itu, Al-Quran menjadi dasar mutlak untuk seluruh rujukan hukum dalam Islam yang terus dipelajari dan menjadi pengikat dalam pelaksanaan syariat dalam kehidupan umat Muslim.

Sumber hukum Islam berikutnya adalah Hadis, yaitu kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas sekaligus pelengkap terhadap isi Al-Quran. Hadis memberikan rincian praktik dan aturan yang terkadang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran, serta menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul

¹⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) 25.

sesuai dengan konteks sosial dan zaman yang terus berubah. Peran Hadis sangat vital karena membantu menjembatani teks Al-Quran dengan realitas kehidupan umat Islam, sehingga hukum-hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif namun tetap berdasar pada Sunnah Rasulullah SAW sebagai teladan utama.¹⁷

Kemudian, terdapat sumber hukum yang dikenal dengan istilah Ijma, yaitu suatu bentuk kesepakatan para ulama dan ahli fikih dalam satu generasi tertentu. Ijma memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena dianggap sebagai penguatan sekaligus legitimasi atas dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Lewat ijma, para ulama menyepakati solusi hukum atas persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber primer sehingga dapat memberikan stabilitas dan kejelasan hukum dalam islam. Hal ini juga memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar agama.

Sumber terakhir yang sangat penting adalah Qiyas, yaitu metode analogi hukum untuk menghadapi persoalan baru yang belum memiliki ketentuan khusus. Dalam metode ini, ulama membandingkan kasus baru dengan kasus lama yang hukumnya sudah jelas, sehingga hukum kasus baru tersebut dapat ditarik berdasarkan persamaan keadaan dan asas yang melekat pada hukum lama. Qiyas memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum Islam agar tetap relevan terhadap perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang semakin kompleks.¹⁸

¹⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), 145.

¹⁸ M. Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), 132.

Keempat sumber ini Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyyas saling melengkapi, membentuk fondasi yang kokoh sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi aturan kaku yang statis, tetapi juga dinamis, responsif, dan aplikatif dalam berbagai situasi sosial dan zaman. Pendekatan ini memastikan penerapan hukum Islam senantiasa berlandaskan keadilan dan kemaslahatan umat tanpa mengabaikan nilai-nilai suci agama, sehingga tetap relevan dalam konteks kehidupan modern yang terus berkembang secara cepat.

3. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dalam terminologi ilmiah sering dirujuk sebagai Syariah dan Fiqh, menampilkan karakteristik fundamental yang membedakannya secara paradigmatis dari sistem hukum sekuler modern. Secara esensial, hukum Islam bersifat rabbaniyyah (*transcendental-theonomous*), di mana sumber otoritas primernya bukanlah kehendak manusia atau kontrak sosial, melainkan wahyu ilahi yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karakter ini memberikan landasan metafisik dan sakral terhadap seluruh bangunan hukumnya, sehingga ketaatan terhadapnya tidak sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban legal, tetapi juga sebagai manifestasi ketundukan religius (*ubudiyyah*) kepada Sang Pencipta.

Dari segi cakupan, hukum Islam bersifat syumul (komprehensif dan integral). Ia tidak mengenal dikotomi antara hukum agama (sacred law) dan hukum duniawi (*profane law*). Sistem ini merangkum secara holistik berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ibadah (*ritual worship*) yang

mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, hingga mu'amalah (transaksi sosial) yang mencakup hukum perdata, pidana, ketatanegaraan, ekonomi, dan etika. Keuniversalan hukum Islam (*alamiyyah*) terlihat dari klaim aplikasinya yang melampaui batas suku, bangsa, dan geografi. Namun, universalitas ini diimbangi dengan sifat realistik dan elastis, yang memperhitungkan kondisi manusiawi (fitrah), kemampuan (*istitha'ah*), serta perubahan konteks sosial-temporal.¹⁹ Fleksibilitas ini diinstitusionalisasikan melalui seperangkat metodologi hukum yang dinamis, seperti ijтиhad (penalaran hukum independen), qiyas (analogi), istihsan (equity jurisprudence), dan pertimbangan maslahah mursalah (kepentingan umum).

Ciri yang sangat menentukan adalah orientasi teleologis hukum Islam pada maqashid al-syariah (tujuan-tujuan higher law). Teori maqashid yang telah dikembangkan secara sistematis oleh para ulama seperti Al-Syatibi, menetapkan bahwa seluruh hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*) dengan menjaga lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).²⁰ Kerangka maqashid inilah yang menjadi filosofi hukum dan "roh" di balik setiap regulasi detail, memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara formalistik tetapi senantiasa mengacu pada spirit keadilan dan kebaikan substantif. Akhirnya, hukum Islam menampilkan dialektika yang khas

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 42.

²⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 8–10

antara keteguhan dalam prinsip dasar (*tsabat*) dan fleksibilitas dalam implementasi (*murunnah*). Prinsip-prinsip universal seperti keadilan, larangan riba, zina, dan pembunuhan, bersifat absolut dan tidak berubah. Namun, pada tingkat operasional dan cabang (*furu'*), hukum Islam membuka ruang interpretasi yang luas untuk merespons realitas yang senantiasa berubah. Dengan demikian, karakteristik-karakteristik ini menjadikan hukum Islam bukan sebagai sistem hukum yang statis dan historis semata, melainkan sebagai sebuah tradisi hukum yang hidup (*living tradition*), yang memadukan kepastian nilai-nilai Ilahi dengan responsivitas terhadap tantangan zaman.²¹

4. Penerapan Metode Istihsan dalam Pengembangan Hukum Islam

Metode istihsan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah yang sangat dinamis dan berkaitan erat dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Secara etimologis, istihsan berasal dari kata *hasuna* yang berarti “baik”. Dalam terminologi *ushul fiqh*, istihsan diartikan sebagai berpindahnya seorang *mujtahid* dari ketentuan hukum *qiyyas* yang umum menuju hukum lain yang dianggap lebih baik karena adanya dalil yang lebih kuat atau karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.²²

Dalam konteks pengembangan hukum Islam modern, istihsan memiliki peran yang sangat strategis, terutama pada bidang muamalah seperti ekonomi, pertanian, dan ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, hukum

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 38

²² J. N. D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: Athlone Press, 1976), 15.

Islam memiliki dua dimensi utama, yakni normatif dan adaptif. Dimensi normatif berkaitan dengan ketentuan hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan dimensi adaptif berkaitan dengan kemampuan hukum Islam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.²³ Dalam hal ini, istihsan berperan sebagai jembatan antara norma dan realitas, sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Penerapan metode istihsan dalam bidang muamalah tercermin dalam berbagai bentuk transaksi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Contohnya adalah dalam praktik akad ijarah (sewa-menyewa jasa), di mana sering kali terdapat kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh klasik. Misalnya, dalam praktik kerja sama antara petani dan operator traktor di Desa Cerme, terdapat beberapa keadaan yang menuntut adanya kelonggaran hukum, seperti ketidakteraturan waktu pembayaran upah atau penyesuaian luas lahan yang dibajak akibat kondisi geografis. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukum secara tekstual terkadang sulit dilaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu, prinsip istihsan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dengan tetap memperhatikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dalam hal ini, penerapan istihsan dilakukan dengan meninggalkan ketentuan qiyas yang kaku, menuju ketentuan hukum yang lebih realistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴ Dengan

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 28

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fī Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 42.

demikian, praktik ijarah antara petani dan operator traktor yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tetap dapat dikategorikan sah secara hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan.

Ulama mazhab Hanafi, seperti Abu Hanifah dan pengikutnya, merupakan tokoh yang paling menonjol dalam penggunaan metode istihsan. Menurut Abu Hanifah, istihsan adalah suatu bentuk ijтиhad yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat tanpa mengabaikan dalil syar‘i.²⁵ Ia menilai bahwa dalam kondisi tertentu, penerapan qiyas umum dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia, sehingga perlu ditinggalkan demi prinsip taysir (kemudahan). Pendekatan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْفُرْقَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ أَهْدِنَا لِأَفْرَقَانِ هَذِهِنَ شَهْدَهُ
مِنْكُمُ الْشَّهْرُ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ
أَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكَمِّلُوا الْعُدَدَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari‘ah*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2008), 57

dinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.²⁶

Dalam konteks pengembangan hukum Islam, istihsan juga memiliki peranan penting sebagai instrumen ijtihad istinbati (penemuan hukum baru). Melalui istihsan, para ulama dapat menetapkan hukum atas peristiwa yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Misalnya, dalam perkembangan pertanian modern, muncul berbagai bentuk akad baru seperti ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan), yang dalam fiqh klasik belum dikenal. Namun, dengan pendekatan istihsan, akad semacam ini dapat diterima karena memenuhi unsur kemaslahatan dan ridha antar pihak.²⁷

Selain itu, istihsan juga menjadi dasar dalam menetapkan kebolehan penggunaan teknologi modern dalam kegiatan pertanian, seperti kerja sama penyewaan traktor, alat bajak otomatis, atau sistem bagi hasil berbasis mesin. Dengan prinsip istihsan, hukum Islam dapat merespons kemajuan teknologi tanpa harus menolak inovasi yang membawa manfaat. Dalam konteks penelitian ini, istihsan berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami praktik ijarah di lapangan yang terkadang menyimpang secara

²⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 185", dalam *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/185> (diakses 13 Oktober 2025).

²⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 8–10; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 25.

teknis dari teori fiqh klasik, tetapi tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode istihsan dalam pengembangan hukum Islam merupakan bukti konkret fleksibilitas dan kemanusiaan hukum Islam. Istihsan menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta antara hukum normatif dan realitas sosial. Dalam penelitian ini, prinsip istihsan menjadi landasan analisis terhadap praktik ijarah antara petani dan operator traktor di Desa Cerme, di mana hukum Islam diterapkan tidak secara kaku, tetapi dengan mempertimbangkan situasi, kesepakatan, dan kemaslahatan bersama.

B. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ajara-ya'jiru-ajran* yang berarti kompensasi atau imbalan. Dalam bahasa Indonesia, ijarah sering diterjemahkan sebagai sewa-menyewa atau upah-mengupah. Namun, terjemahan tersebut belum sepenuhnya mencakup makna substantif dari akad ijarah dalam kerangka hukum Islam. Jika dalam terminologi fikih, ijarah diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah sebagai kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁸ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 145

tertentu seperti menjahit, jasa pengantar barang (kurir), kuli bangunan dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikehendaki untuk mengerjakan sesuatu.

Ijarah memiliki dua bentuk utama: ijarah atas manfaat barang (misalnya menyewa rumah atau kendaraan) dan ijarah atas jasa (misalnya membayar seseorang untuk bekerja sebagai sopir atau pembajak sawah). Selain itu, dalam praktik kontemporer, berkembang pula model ijarah yang dikenal dengan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), yaitu akad ijarah yang pada akhir masa sewa memberikan opsi kepemilikan kepada penyewa.²⁹

Dari perspektif hukum Islam, ijarah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), ijab-qabul, objek akad (manfaat atau jasa yang halal dan dapat diserahterimakan), serta nilai imbalan yang jelas dan disepakati.³⁰ Keabsahan akad ijarah sangat ditentukan oleh kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba. Dalam konteks ekonomi modern, ijarah memiliki peran penting dalam mendorong inklusi ekonomi dan efisiensi alokasi sumber daya. Melalui akad ijarah, individu atau badan usaha yang tidak memiliki aset dapat tetap mengakses barang produktif dengan cara menyewa, tanpa harus memiliki modal besar untuk membeli. Hal ini menciptakan peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap faktor produksi. Ijarah juga menjadi solusi ekonomi yang adil,

²⁹ Abdul Rahman, *Shariah Legal Framework in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: ISRA, 2010), 103

³⁰ Amir Syarifuddin Hanafiah, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2007), 1921

karena pemilik aset mendapatkan keuntungan yang sah dari penggunaan barang miliknya, sementara pengguna memperoleh manfaat ekonomi secara bertahap.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹ Dalam kajian fikih, para ulama dari empat mazhab utama sepakat bahwa akad ijarah adalah akad yang sah dan memiliki landasan syar'i, namun mereka memiliki redaksi dan pendekatan yang sedikit berbeda dalam mendefinisikannya. Perbedaan ini mencerminkan keluasan dan kekayaan khazanah hukum Islam dalam memahami transaksi muamalah. Berikut perbedaan pendapat ulama dalam pengertian *ijarah*:

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atas manfaat dari suatu benda yang halal untuk dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu yang diketahui.³² Dalam pandangan ini, manfaat merupakan objek utama akad yang dipindahkan, bukan benda itu sendiri. Mazhab Hanafi juga menekankan pentingnya kejelasan manfaat dan kompensasi untuk menghindari gharar. Definisi ini menempatkan akad ijarah sejajar dengan jual beli, dengan perbedaan pada objek akad (jual beli barang, ijarah manfaat).
2. Mazhab Malik mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat jasa manusia atau atas barang yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu

³¹ DSN-MUI, *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah* dan *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang IMBT*.

³² Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz 6, 5

dengan imbalan tertentu.³³ Ciri khas dari definisi Maliki adalah penekanan pada waktu sebagai elemen penting dalam akad ijarah. Selain itu, mereka juga lebih longgar dalam memperbolehkan jasa atas pekerjaan yang belum dikerjakan selama jenis pekerjaan tersebut dapat diprediksi dan ditentukan sebelumnya.

3. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui, berasal dari sesuatu yang dapat dijadikan objek *ijarah*, dengan imbalan yang diketahui.³⁴ Mereka sangat ketat terhadap kejelasan manfaat dan imbalan dalam akad ini. Ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan bahwa manfaat tersebut harus bersifat halal dan dapat diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan. Jika manfaat tersebut tidak jelas, maka akad dianggap mengandung gharar dan batal.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang dapat diketahui secara jelas dari suatu objek tertentu, atau atas jasa dari orang tertentu, dengan imbalan tertentu.³⁵ Mazhab ini menegaskan pentingnya kejelasan dalam tiga unsur: manfaat, durasi penggunaan, dan jumlah imbalan. Mereka juga memperbolehkan penggunaan akad ijarah dalam bentuk waktu atau volume pekerjaan, selama semua syarat terpenuhi.

Kesimpulannya, meskipun terdapat variasi dalam redaksi dan pendekatan, keempat mazhab fikih sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang sah dalam syariat Islam, asalkan memenuhi unsur kejelasan (bayyinah) dalam hal pihak,

³³ Al-Dardir, *Al-Sharh al-Kabir* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), Juz 3, 355

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz 14, 285

³⁵ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz 5, 316

objek manfaat, dan nilai imbalan. Perbedaan-perbedaan kecil ini justru menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam.

C. Dasar Hukum Ijarah

1. Al Qur'an

Terdapat dalam QS. az-Zukhruf (43):32

أَنَّمِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ هَنْئُ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هَوَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَا يَجْمِعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁶

2. Ijma

Menurut ulama-ulama madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa akad ijarah merupakan akad yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ijma' para ulama ini telah membolehkan ijarah karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip *al-mu'awadhabh* (pertukaran yang adil)³⁷.

³⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Surat az-Zukhruf Ayat 32", dalam Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> (diakses 24 April 2025).

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2011), 272

3. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقُهُ

Artinya : Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah).³⁸

D. Rukun Dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang berlaku. Adapun rukun ijarah menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jaziri, terdiri dari beberapa unsur berikut.³⁹

a. Pihak yang berakat (*mu'jir dan musta'jir*)

Mu'jir adalah pihak yang memberikan manfaat, baik berupa barang atau jasa, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menerima manfaat tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah baligh, berakal sehat, serta mampu bertindak secara hukum.

b. Objek Ijarah (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa. Manfaat ini harus jelas, diketahui secara pasti, halal, dan dapat diserahkan. Jika objek tidak jelas atau mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maka akad menjadi batal.

³⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2443.

³⁹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 589

c. Imbalan (*Ujrah*)

Imbalan dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas dalam bentuk jumlah, jenis, dan cara pembayarannya. *Ujrah* dapat berupa uang, barang, atau jasa lain yang bernilai ekonomis, selama disepakati kedua belah pihak.

d. Akad (*Sighat*)

Akad merupakan pernyataan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dipahami kedua pihak. *Sighat* harus menunjukkan kerelaan dan kesesuaian kehendak kedua belah pihak

2. Syarat Ijarah

Dalam pelaksanaan akad ijarah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Menurut Mardani, syarat-syarat ijarah secara umum dapat dibagi ke dalam beberapa aspek berikut:⁴⁰

a. Syarat Subjek Akad (Pihak yang Berakad)

Syarat pertama dalam akad ijarah adalah adanya kecakapan hukum (*ahliyah*) pada pihak-pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua belah pihak harus baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan tindakan hukum secara sah. Artinya, mereka harus sudah mencapai umur dewasa menurut syariat dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam bertindak. Tanpa terpenuhinya syarat ini, akad ijarah

⁴⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 97

dianggap cacat karena salah satu pihak tidak memiliki kemampuan hukum untuk bertransaksi. Oleh sebab itu, prinsip kehendak bebas dan kesadaran penuh menjadi syarat mutlak agar akad berjalan dengan adil dan sesuai syariat.

b. Syarat Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek dari akad ijarah adalah manfaat dari suatu barang atau jasa, bukan barang itu sendiri. Mardani menjelaskan bahwa manfaat yang dijadikan objek akad harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- 1) Manfaat tersebut harus halal dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Jika manfaat yang disewa adalah manfaat yang haram, seperti menyewa untuk kegiatan maksiat, maka akad tersebut batal.
- 2) Manfaat harus diketahui dengan jelas, baik dari segi jenis, sifat, jumlah, maupun penggunaannya. Ketidakjelasan (*gharar*) terhadap manfaat yang disewa akan mengakibatkan ketidakpastian, yang dilarang dalam akad syariah.
- 3) Manfaat tersebut harus dapat diserahkan tanpa merusak zat barang itu sendiri. Misalnya, menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kendaraan untuk transportasi, atau menyewa tenaga untuk suatu pekerjaan.⁴¹

Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, diharapkan akad dapat berjalan dengan transparan dan menghindari adanya perselisihan di kemudian hari.

⁴¹ Ibid, 98

c. Syarat Upah (*Ujrah*)

Upah atau imbalan dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas. Menurut Mardani, ada beberapa ketentuan mengenai upah dalam akad ijarah:

- 1) Besarnya upah harus ditentukan secara pasti dalam akad, baik berupa uang, barang, atau manfaat lainnya.
- 2) Upah harus disepakati bersama tanpa ada unsur penipuan, kezaliman, atau ketidakadilan.
- 3) Upah tersebut harus berharga menurut pandangan syariat.

Penentuan upah yang jelas bertujuan untuk mencegah adanya pertengkaran atau ketidakpuasan dari salah satu pihak setelah akad berlangsung.³ Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dipenuhi secara seimbang.⁴²

d. Syarat Jangka Waktu

Penentuan jangka waktu adalah salah satu syarat penting dalam akad ijarah. Jangka waktu ini harus ditetapkan dengan jelas, seperti satu bulan, satu tahun, atau jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kejelasan waktu ini berkaitan erat dengan berapa lama manfaat tersebut dapat digunakan oleh penyewa. Ketidakjelasan mengenai masa sewa dapat memicu timbulnya perselisihan dan ketidakpastian hukum di antara para pihak. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa seluruh unsur dalam akad, termasuk jangka waktunya, harus disepakati secara tegas sejak awal.

⁴² Ibid, 99

e. Syarat Kerelaan

Kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak merupakan syarat terakhir yang wajib dipenuhi dalam akad ijarah. Mardani menegaskan bahwa setiap akad yang dilandasi oleh paksaan atau tekanan tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Kedua belah pihak harus melakukan akad atas dasar kerelaan, kesukarelaan, dan kesadaran penuh. Jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akad tersebut dapat dibatalkan. Kerelaan ini menjadi wujud dari prinsip keadilan dan kehormatan dalam hukum Islam.

E. Macam Macam Ijarah

Berdasarkan pendapat Adiwarman A. Karim (2013), praktik ijarah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang didasarkan pada objek serta karakteristik transaksinya. Adapun jenis-jenis ijarah tersebut meliputi beberapa bentuk, antara lain:

1. *Ijarah al-A'yān*

Ijarah al-A'yān merupakan jenis akad ijarah di mana objek sewa adalah barang berwujud (*ain*) yang manfaatnya dapat diambil tanpa merusak atau menghabiskan zat barang tersebut. Dalam akad ini, *musta'jir* (penyewa) diberikan hak untuk menggunakan manfaat barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, sementara kepemilikan barang tetap berada pada pihak *mu'jir* (pemilik barang). Menurut Adiwarman . Karim *ijarah al-A'yān* biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyewaan rumah, kendaraan, mesin, alat berat, dan berbagai jenis properti lainnya. Dalam praktiknya, penting bagi para pihak untuk memastikan

kejelasan terkait spesifikasi barang, manfaat yang diharapkan, masa sewa, serta nilai sewa yang harus dibayarkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah al-A'yān*, antara lain:⁴³

- a. Barang yang disewakan harus diketahui secara jelas keberadaannya, sifat-sifatnya, serta manfaat yang dapat diberikan.
- b. Manfaat yang menjadi objek akad harus halal dan dapat diberikan kepada penyewa tanpa menghilangkan substansi barang.
- c. Masa sewa harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- d. Harga sewa harus ditentukan secara pasti dalam akad.

Jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa bukan karena kelalaian penyewa, maka tanggung jawab berada pada pemilik barang. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar bahwa penyewa hanya bertanggung jawab atas penggunaan sesuai dengan kesepakatan dan bukan atas kerusakan alami barang tersebut. Dalam konteks keuangan syariah modern, ijarah al-A'yān menjadi dasar dari berbagai produk pembiayaan aset, seperti pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat yang disewakan kepada nasabah.

2. *Ijarah al-A'māl*

Ijarah al-A'māl (sewa jasa) adalah bentuk akad sewa-menyewa yang objeknya berupa jasa atau tenaga seseorang, bukan barang berwujud. Dalam akad ini, pihak *musta'jir* menyewa keahlian atau keterampilan pihak

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 311

lain untuk mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu tertentu, dengan kompensasi (*ujrah*) yang disepakati. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa contoh penerapan *ijarah al-A'māl* meliputi kontrak kerja dengan guru, dokter, supir, buruh bangunan, konsultan, maupun penyedia jasa lainnya. Ijarah jenis ini mencakup hubungan kerja profesional dan jasa pelayanan tertentu yang disepakati berdasarkan kesepahaman kedua belah pihak.⁴⁴

Syarat-syarat penting dalam *ijarah al-A'māl* adalah:

- a. Harus ada kejelasan mengenai jenis jasa atau pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Harus ditentukan masa kerja atau durasi jasa tersebut diberikan.
- c. Jumlah kompensasi atau upah harus diketahui secara pasti dalam akad.

Dalam praktiknya, *ijarah al-A'māl* sangat erat kaitannya dengan prinsip kerja dalam ekonomi Islam, di mana harus tercipta hubungan kerja yang adil, transparan, dan saling menguntungkan tanpa adanya eksploritasi atau ketidakjelasan (*gharar*). Selain itu, menurut Karim, jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Artinya, jenis pekerjaan atau jasa yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti jasa dalam bidang yang diharamkan (misal: jasa dalam produksi minuman keras). Dalam pengembangan industri keuangan syariah, *ijarah al-A'māl* digunakan dalam pengadaan tenaga ahli untuk proyek-proyek

⁴⁴ Ibid, 312

infrastruktur syariah, kontrak outsourcing, hingga konsultasi bisnis berbasis syariah.

3. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan bentuk inovasi akad ijarah modern di mana penyewaan suatu aset dilakukan dengan kesepakatan bahwa pada akhir masa sewa, aset tersebut akan berpindah kepemilikan kepada penyewa. Konsep ini banyak diterapkan dalam produk-produk keuangan syariah seperti leasing syariah dan pembiayaan kepemilikan rumah. Adiwarman Karim menyebutkan bahwa pada awalnya, akad ini tetap murni sebagai akad sewa, tetapi diikuti dengan janji (*wa'ad*) atau akad terpisah untuk pemindahan kepemilikan di masa depan.⁴⁵ Pemindahan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- a. Hibah (pemberian gratis) setelah seluruh pembayaran sewa selesai.
- b. Penjualan dengan harga sisa yang sangat kecil.
- c. Penyerahan sebagai hadiah setelah masa sewa berakhir.

Adapun prinsip penting yang ditekankan adalah bahwa akad sewa dan akad pemindahan kepemilikan harus dilakukan secara terpisah dan tidak digabung dalam satu akad. Jika digabung, akad tersebut bisa mengandung syarat yang membatalkan akad menurut hukum Islam karena terjadi *ta'alluq* (keterikatan syarat) yang merusak keabsahan akad. Beberapa syarat utama dalam ijarah muntahiya bittamlik adalah:

⁴⁵ Ibid, 313

- a. Objek sewa harus memenuhi kriteria barang yang dapat disewakan menurut syariah.
- b. Harus ada kejelasan masa sewa dan besaran sewa yang harus dibayarkan.
- c. Janji pemindahan kepemilikan tidak boleh menjadi bagian dari syarat utama dalam akad ijarah.

Ijarah Muntahiya Bittamlik dinilai sebagai solusi inovatif dalam pembiayaan kepemilikan aset, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepemilikan properti atau kendaraan tanpa harus terjerumus pada praktik pembiayaan berbasis riba. Di Indonesia, akad ini banyak diterapkan dalam produk perbankan syariah, lembaga leasing syariah, dan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁶

F. Ijarah Dalam Konteks Pertanian

Ijarah sebagai salah satu bentuk akad muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan fleksibel. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata "*al-ajr*" yang berarti imbalan atau kompensasi. Sedangkan secara terminologi, ijarah adalah akad pemanfaatan jasa atau barang dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu.⁴⁷ Salah satu bidang yang sering menjadi objek akad ijarah adalah sektor pertanian. Dalam konteks ini, ijarah bukan hanya terbatas pada penyewaan alat pertanian seperti traktor atau mesin panen, tetapi juga mencakup penyewaan jasa tenaga kerja untuk menggarap lahan, membajak

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2011), 119–121

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 343

sawah, menanam, atau memanen hasil pertanian. Oleh karena itu, memahami penerapan ijarah dalam bidang pertanian menjadi penting untuk menilai keabsahan dan keadilan praktik yang berkembang di masyarakat, khususnya di pedesaan. Secara umum, praktik kerja antara petani dan pekerja bajak sawah dengan traktor dapat dikategorikan ke dalam bentuk ijarah al-a‘māl, yakni akad sewa terhadap jasa atau tenaga kerja. Dalam hal ini, petani sebagai *musta’jir* (penyewa jasa) menyewa tenaga dari pekerja traktor (*mu’jir*) untuk membajak sawahnya. Objek ijarah adalah jasa membajak, sedangkan kompensasinya berupa upah yang telah disepakati sebelumnya. Namun dalam beberapa kasus, penggunaan alat traktor sekaligus jasanya oleh satu orang, menjadikan akad ini dapat pula dianalisis sebagai gabungan antara *ijarah al-a‘māl* dan *ijarah al-a‘yān* (sewa alat).

Selain kejelasan akad, pelaksanaan *ijarah* dalam bidang pertanian juga harus memperhatikan keadilan dalam penentuan upah. Menurut hukum Islam, salah satu prinsip utama dalam ijarah adalah bahwa upah harus ditentukan secara jelas pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu, petani dan pekerja bajak sawah harus menyepakati nilai upah yang adil dan proporsional berdasarkan luas lahan, tingkat kesulitan tanah, dan waktu penggerjaan. Dalam praktiknya, sering kali muncul perbedaan perlakuan antara lahan yang mudah dibajak dan lahan yang keras atau berbatu. Jika nilai upahnya disamaratakan tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan kerja, maka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pada keadilan (*‘adl*) dan saling meridhai (antar pihak) dalam transaksi. Kemudian, waktu pembayaran upah juga menjadi perhatian penting dalam akad ijarah

dalam bidang pertanian. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa pembayaran upah dilakukan secara tertunda, bahkan dalam waktu yang tidak menentu. Islam sebenarnya membolehkan pembayaran upah secara tangguh (*mu’ajjal*) selama hal tersebut telah disepakati bersama secara jelas.⁴⁸ Namun, jika keterlambatan pembayaran tidak ada kejelasan waktunya dan dilakukan secara sepihak oleh penyewa (petani), maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman yang dilarang oleh syariat.

Dalam konteks hukum Islam, pekerjaan membajak sawah dengan sistem upah seperti ini adalah sah dan diperbolehkan, selama terpenuhi syarat-syarat akad ijarah. Para ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk jasa yang bermanfaat dan halal dapat menjadi objek akad ijarah.⁴⁹ Oleh karena itu, pekerjaan membajak sawah termasuk dalam jasa yang halal, memberikan manfaat, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pertanian. Bahkan, penerapan ijarah dalam bidang pertanian dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi beban petani yang tidak memiliki alat sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah dalam bidang pertanian, khususnya kerja sama antara petani dan pekerja bajak sawah traktor, adalah sah menurut hukum Islam jika dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat.

⁴⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 123

⁴⁹ Saad Asy-Syubayli, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 96